

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR: 420 / 303 / DP.IV / III / 2016

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "BERINGIN"

Dasar

- Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor: 420 / 2100 / SK / DP.IV / III / 2016 Tanggal 04 Maret 2016

MENGIZINKAN Kepada Nama Lembaga Kepala Sekolah Alamat Status Bangunan Status Akreditasi Izin Berlaku Untuk

Satuan PAUD

Kelompok Bermain "BERINGIN"

YUNUS SAUNG, S.PD

Jl. Plant 14 Sambera Utara Rt.04 Salo Cella Kec. Muara Badak

Pinjam pakai

 Dari Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Maret 2018
 Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain "BERINGIN MUARA BADAK"

: Dengan Ketentuan :

- Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

DINAS PENDIDIKAN)

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :Tenggarong
Tanggal : 04 Maret 2016
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab Kutai Kartanegara,

Wiyono, S.IP, M.SI

19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 2100 / SK / DP.IV / III / 2016 TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA BERINGIN BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta BERINGIN.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Kelompok Bermain

KB. Beringin

b. Nomor Statistik Sekolah

64.02.05.1.015

C. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Harapan

Muara Badak

d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Bakhtiar, SH Nomor 44 Tanggal

20 November 2015

e. Alamat Sekolah

: Jl. Plant 14 Sambera Utara

Rt.04 Salo Cella Kec. Muara

Badak

KEDUA

Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;

Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini:

3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan:

Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;

Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA

Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA

: Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tenggarong

Pada Tanggal

DINAS PENDIDIKAN

04 Maret 2016

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA KEPALA DINAS PENDIDIKAN

> WIXONO,S.IP, M.Si

NIP 9690204 199003 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Vsia Dini di-Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda 2.

Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong/

4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat

5. Pertinggal